

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2020



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 11).
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar **Rp. 94.942.349.000,-** (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (3) Jumlah Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa sebagai penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi Jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman dimaksud pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik; dan
- (2) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF\ Kab.}$$

Keterangan :

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Desa terhadap Total luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

AF kab = Alokasi Formulasi Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- c. Tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa :
 1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 3. Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020; dan
 4. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Tahap III berupa:
 1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Camat yang disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 17

- (1) Format surat dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran 2020, dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2020.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan APBDesa yang rincian lampirannya disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi dalam penetapan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi penetapan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Desa menggunakan Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping Professional.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal : 30 Januari 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PULANG PISAU,



UHING

58	Kahayan Hill	Buntol	662.806.000	Berkembang	8	-	55.54732561	52	-	2809	0,002504225	0,0003250423	3,92	0,035455278	0,04727264	22.45764542	0,002597869	0,000303668	24.75911203	0,007232219	0,001803605	0,022175739	569.073.000	1.331.094000		
59	Kahayan Hill	Mirim	662.806.000	Berkembang	9	-	53.56736800	30	-	3409	0,002731311	0,000731311	5,90	0,059427881	0,009731311	22.42103828	0,002598263	0,000303743	21.2842695	0,006562265	0,00154087	0,04375531	1.037.154.000	1.699.964000		
60	Kahayan Hill	Mantaran I	662.806.000	Berkembang	1	-	47.21402487	88	-	2374	0,049015235	0,001801524	12	0,001208703	0,000604515	23.24118049	0,002587339	0,000404154	9.585937405	0,000720042	0,000629234	108.913.000	771.719000			
61	Kahayan Hill	Ajir Pulang Pisau	662.806.000	Maju	8	-	43.5155272	94	-	3199	0,00299829	0,000752983	4,20	0,042004543	0,0211523	28.43528129	0,00223486	0,000404220	18.58915349	0,005412563	0,00115114	0,000520649	321.122.000	1.583.933000		
62	Kahayan Hill	Bohong	662.806.000	Berkembang	4	-	52.56294587	48	-	2513	0,01536675	0,001536675	91	0,009153695	0,004583	70.14854251	0,008113468	0,00024702	32.10320562	0,009382754	0,00231560	0,00973438	292.708.000	955.907000		
63	Kahayan Hill	Mantaran II	662.806.000	Berkembang	8	-	45.80027381	50	-	2529	0,000481228	0,000204112	3,25	0,002339603	0,000365785	18.52398603	0,000307934	0,000307934	0,000207189	0,000207189	0,00033939	0,00033939	805.282.000	1.272.088000		
64	Kahayan Hill	Hartaji Maju	662.806.000	Maju	8	-	58.13120309	36	-	1950	0,005623271	0,001562273	3,59	0,036150535	0,00808098	15.53975838	0,001795836	0,000369525	32.1444411	0,009389803	0,0022487	0,022250641	571.638.000	1.304.444000		
65	Mallu	Tahel Jaya	662.806.000	Maju	7	-	55.43017065	35	-	2603	0,001564884	0,000156488	2,36	0,023771352	0,04188358	33.48140139	0,003660955	0,000561443	34.93191466	0,010200493	0,00355337	0,04714371	517.254.000	1.100.090000		
66	Mallu	Purwadaci	662.806.000	Maju	3	-	53.41810836	11	-	2711	0,087873355	0,001737355	46	0,004533386	0,00231668	38.50711603	0,004452543	0,000667877	24.88802859	0,002274	0,001185	0,000550417	198.843.000	861.649000		
67	Mallu	Woro Agung	662.806.000	Berkembang	5	-	51.88466544	41	-	1904	0,045213844	0,00151384	1,14	0,014432675	0,00574134	24.38783667	0,002113945	0,000423980	41.15992602	0,012252748	0,00090764	0,00863717	322.750.000	995.556000		
68	Mallu	Karamit Barat	662.806.000	Berkembang	1	-	47.73492933	83	-	1861	0,01809325	0,001480933	14	0,001446033	0,00070508	156.6640399	0,048114802	0,0037472	33.98775469	0,011087155	0,00392173	0,007835021	236.895.000	899.201000		
69	Mallu	Selbaru Tewu	662.806.000	Berkembang	3	-	51.18017917	45	-	561	0,004698430	0,000469844	45	0,004532585	0,00226632	102.5856291	0,001573368	0,001781005	30.58641676	0,009330447	0,0023486	0,006731627	202.104.000	865.910000		
70	Mallu	Karamit	662.806.000	Berkembang	3	-	52.9020238	40	-	1881	0,045870729	0,001587073	49	0,004835586	0,00245777	24.47340208	0,002329819	0,000424473	31.81238564	0,0092929	0,00232447	0,006803788	205.288.000	868.087000		
71	Mallu	Garamung	662.806.000	Berkembang	3	-	49.2466255	80	-	3093	0,024186635	0,00148663	46	0,004533386	0,00231668	30.50186009	0,002530748	0,000510748	29.78355422	0,008204791	0,0022763	0,007441054	234.505.000	867.315000		
72	Mallu	Gandang	662.806.000	Berkembang	5	-	51.60803483	54	-	2704	0,001568901	0,00015689	95	0,009971297	0,0041989	30.82568843	0,00156201	0,000514309	0,008474466	0,00211787	0,009824359	291.813.000	958.619000			
73	Mallu	Bawih	662.806.000	Berkembang	2	-	57.08324023	55	-	664	0,005159662	0,000159662	28	0,002820906	0,00141095	82.11850246	0,009186654	0,00424804	39.8907325	0,01100335	0,00390009	0,00621041	189.810.000	852.616000		
74	Mallu	Tahel Baru	662.806.000	Maju	6	-	52.86832095	41	-	1913	0,01831309	0,00151309	180	0,00151309	0,000151309	30.93198451	0,003583728	0,000537557	27.58597556	0,008179416	0,00204885	0,01333629	402.872.000	1.056.193000		
75	Mallu	Mallu Baru	662.806.000	Maju	2	-	53.65754692	29	-	3029	0,026458849	0,00264588	32	0,002223207	0,0096136	13.09832234	0,001514514	0,000327177	18.43875213	0,00830064	0,0013472	0,005831435	175.943.000	838.748000		
76	Mallu	Soodah	662.806.000	Berkembang	4	-	53.81322273	27	-	1156	0,009343377	0,00034337	80	0,008339468	0,00425923	62.03923358	0,007173453	0,004070024	43.20085231	0,012722326	0,00313306	0,00933039	281.594.000	944.397000		
77	Mallu	Karamit Jaya	662.806.000	Berkembang	3	-	52.06934855	53	-	802	0,007123348	0,000723348	5	0,000604351	0,00030218	13.64070426	0,001577129	0,000716577	24.60687374	0,00719181	0,00173795	0,00350394	92.805.000	755.111000		
78	Mallu	Gandang Barat	662.806.000	Berkembang	3	-	51.03023543	65	-	922	0,00736578	0,000736578	45	0,004935536	0,00267277	106.964959	0,012360902	0,004853284	39.69728398	0,011602261	0,00390057	0,007932075	340.232.000	903.038000		
79	Mallu	Mallu Muta	662.806.000	Berkembang	1	-	50.2393308	71	-	481	0,001813588	0,000181358	6	0,000604351	0,00030218	9.35803669	0,001081796	0,000162560	38.38138448	0,011212664	0,00360442	0,003654013	110.253.000	773.059000		
80	Jabren	Gurang	662.806.000	Berkembang	1	-	48.89314335	84	-	1144	0,009365124	0,000936512	2	0,00020527	0,0003258	189.2898934	0,043852259	0,000278839	30.52294068	0,009072797	0,00231945	0,00560039	146.152.000	831.958000		
81	Jabren	Herda	662.806.000	Maju	4	-	54.46202618	20	-	627	0,005013133	0,000502313	90	0,00050231	0,00453258	85.57136672	0,009394473	0,008484171	27.45194312	0,008023311	0,0020584	0,00824059	257.218.000	920.617000		
82	Jabren	Siriput	662.806.000	Berkembang	2	-	54.90390563	15	-	488	0,003090539	0,00030905	24	0,002417405	0,0002087	68.45708538	0,00733579	0,004187937	47.32169930	0,011444454	0,00313616	0,005923153	178.718.000	841.517000		
83	Jabren	Sekelajang	662.806.000	Tertinggal	4	-	50.86105881	67	-	837	0,007345233	0,000734523	72	0,007252216	0,00362681	102.6856211	0,01823038	0,004781005	31.60017357	0,002337371	0,00212989	0,008430559	254.366.000	917.872000		
84	Jabren	Jukler	662.806.000	Maju	1	-	55.84865888	11	-	2880	0,002511273	0,003251274	284	0,008050203	0,01430239	41.75882208	0,004238523	0,000724293	21.6462307	0,006326508	0,00153163	0,008850128	369.035.000	1.231.845000		
85	Jabren	Piang	662.806.000	Maju	1	-	57.148829	5	144.096.000	1473	0,011473429	0,001473429	11	0,001410853	0,00005058	108.0588843	0,045820124	0,005343046	34.00604606	0,009338831	0,00344472	0,009880058	292.062.000	1.068.064000		
86	Jabren	Tumbang Nusa	662.806.000	Berkembang	4	-	51.50788341	60	-	1044	0,008123613	0,000812361	72	0,007252216	0,00362681	34.38941684	0,00376331	0,000506459	27.53181275	0,008046629	0,00201167	0,00704566	212.607.000	895.413000		
87	Jabren	Tanjung Taruna	662.806.000	Berkembang	4	-	56.00354550	10	144.096.000	627	0,005013133	0,000502313	80	0,008339468	0,00425923	169.4333863	0,018501057	0,009338659	28.17703207	0,008235255	0,00305881	0,009813339	298.135.000	1.105.037000		
88	Sebangau Kuala	Paduran Sebangau	662.806.000	Berkembang	5	-	50.78024602	70	-	1048	0,008339468	0,000833946	108	0,010878334	0,00543936	1876.961647	0,070722679	0,021646791	41.16968838	0,012032421	0,00300811	0,034503651	1.052.098.000	1.715.904000		
89	Sebangau Kuala	Paduran Mulya	662.806.000	Berkembang	3	-	52.29464396	51	-	806	0,004053805	0,000405381	57	0,005781338	0,00287067	66.31790140	0,007660297	0,004150219	43.24921852	0,012780665	0,00313517	0,00781448	225.918.000	892.757000		
90	Sebangau Kuala	Sebangau Mulya	662.806.000	Berkembang	6	-	47.49669537	85	-	824	0,006601453	0,000660145	180	0,011812054	0,00906527	18.27464804	0,002110645	0,00021668	43.87658396	0,012334461	0,00313387	0,01337524	197.517.000	1.060.323000		
91	Sebangau Kuala	Sebangau Nermal	662.806.000	Berkembang	6	-	53.11129947	77	-	1355	0,010813545	0,001081355	205	0,02064867	0,01017434	60.8085593	0,00850143	0,008107522	30.65978888	0,008960779	0,00224018	0,048837536	448.272.000	1.111.083000		
92	Sebangau Kuala	Melara Jaya	662.806.000	Berkembang	2	-	44.11743958	63	-	953	0,00961801	0,000961801	30	0,003021297	0,00151088	8.368307331	0,000957285	0,000143668	39.34136817	0,01367350	0,003534836	0,005334836	160.960.000	823.766000		
93	Sebangau Kuala	Sebangau Jaya	662.806.000	Berkembang	1	-	51.5260217	59	-	334	0,002673802	0,000267381	15	0,001510878	0,00005444	67.94365724	0,007356292	0,008178432	49.27256108	0,014886159	0,00352485	0,005738024	174.918.000	837.741000		
94	Sebangau Kuala	Sel Harauwang	662.806.000	Tertinggal	6	-	52.33803006	49	-	843	0,006336671	0,000633667	173	0,018028915	0,00901491	102.5856231	0,011773558	0,004781005	45.21077333	0,01225369	0,00326518	0,004773622	445.864.000	1.108.670000		
95	Sebangau Kuala	Sel Barau	662.806.000	Tertinggal	6	-	54.40485128	24	-	818	0,006513344	0,000651334	172	0,017838664	0,00871488	44.07425123	0,004749347	0,000712402	47.0077291	0,014028285	0,00350432	0,003758246	416.011.000	1.028.819000		
Total			67.866.970.000				861.268.200	x		x	1.440.960.000	124.821.009	1.008	10%	9.928.000	1.200	10%	8.648.329	1.000	15%	8.421.518	1.000	0.250	1.000	10.171.558.000	94.942.349000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Desa/Kab/Pulung Pisau	94.342.349.000
Hasil Perhitungan Pagu Desa/Kab/Pulung Pisau	94.342.349.000
Pagu Alokasi Dasar/Kab/Pulung Pisau	62.366.570.000
Hasil hitung Alokasi Dasar Kab/Pulung Pisau	62.366.570.000
Pagu A	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA PADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x10%	(5)=(3)x10%	(6)=(3)x20%
KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	1.020.582.000	408.232.800	408.232.800	204.116.400
2	TALIO	987.978.000	395.191.200	395.191.200	197.595.600
3	PANGKOH HILIR	872.704.000	349.081.600	349.081.600	174.540.800
4	PANGKOH HULU	883.279.000	353.311.600	353.311.600	176.655.800
5	KANTAN MUARA	807.083.000	322.833.200	322.833.200	161.416.600
6	TALIO MUARA	1.052.465.000	420.986.000	420.986.000	210.493.000
7	TALIO HULU	883.364.000	353.345.600	353.345.600	176.672.800
8	PANGKOH SARI	924.921.000	369.968.400	369.968.400	184.984.200
9	SANGGANG	928.924.000	371.569.600	371.569.600	185.784.800
10	PANTIK	894.299.000	357.719.600	357.719.600	178.859.800
11	BELANTI SIAM	863.450.000	345.380.000	345.380.000	172.690.000
12	GADABUNG	908.360.000	363.344.000	363.344.000	181.672.000
13	MULYASARI	900.636.000	360.254.400	360.254.400	180.127.200
14	KANTAN DALAM	1.071.981.000	428.792.400	428.792.400	214.396.200
15	KANTAN ATAS	943.788.000	377.515.200	377.515.200	188.757.600
16	KARYA BERSAMA	1.115.933.000	446.373.200	446.373.200	223.186.600
KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	1.390.673.000	556.269.200	556.269.200	278.134.600
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	848.784.000	339.513.600	339.513.600	169.756.800
19	KIAPAK	1.017.599.000	407.039.600	407.039.600	203.519.800
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	2.244.301.000	897.720.400	897.720.400	448.860.200
21	SEI. RUNGUN	961.494.000	384.597.600	384.597.600	192.298.800
22	BAHAUR HILIR	841.529.000	336.611.600	336.611.600	168.305.800
23	BAHAUR TENGAH	1.827.608.000	731.043.200	731.043.200	365.521.600
24	BAHAUR HULU	1.309.070.000	523.628.000	523.628.000	261.814.000
25	PAPUYU II SEI. PUDAK	1.708.728.000	683.491.200	683.491.200	341.745.600
26	TANJUNG PERAWAN	852.268.000	340.907.200	340.907.200	170.453.600
27	BAHAUR HULU PERMAI	1.744.233.000	697.693.200	697.693.200	348.846.600
28	BAHAUR BATU RAYA	1.055.111.000	422.044.400	422.044.400	211.022.200
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	831.658.000	332.663.200	332.663.200	166.331.600
30	PENDA BARANIA	859.608.000	343.843.200	343.843.200	171.921.600
31	BUKIT RAWI	769.339.000	307.735.600	307.735.600	153.867.800
32	TUWUNG	784.085.000	313.634.000	313.634.000	156.817.000
33	SIGI	818.961.000	327.584.400	327.584.400	163.792.200
34	PETUK LITI	835.386.000	334.154.400	334.154.400	167.077.200
35	BUKIT LITI	917.115.000	366.846.000	366.846.000	183.423.000
36	BAHU PALAWA	792.834.000	317.133.600	317.133.600	158.566.800
37	PAMARUNAN	878.825.000	351.530.000	351.530.000	175.765.000
38	BALUKON	900.284.000	360.113.600	360.113.600	180.056.800
39	BUKIT BAMBA	830.971.000	332.388.400	332.388.400	166.194.200
40	TAHAWA	1.003.740.000	401.496.000	401.496.000	200.748.000
41	PARAHANGAN	1.002.225.000	400.890.000	400.890.000	200.445.000
42	BERENG RAMBANG	905.305.000	362.122.000	362.122.000	181.061.000
KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	828.518.000	331.407.200	331.407.200	165.703.600
44	MANEN KALEKA	800.553.000	320.221.200	320.221.200	160.110.600
45	LAWANG URU	837.474.000	334.989.600	334.989.600	167.494.800
46	HURUNG	870.295.000	348.118.000	348.118.000	174.059.000
47	HANUA	790.566.000	316.226.400	316.226.400	158.113.200
48	RAMANG	826.490.000	330.596.000	330.596.000	165.298.000
49	TAMBAK	777.995.000	311.198.000	311.198.000	155.599.000
50	PAHAWAN	1.051.862.000	420.744.800	420.744.800	210.372.400
51	GOHA	999.970.000	399.988.000	399.988.000	199.994.000
52	BAWAN	887.347.000	354.938.800	354.938.800	177.469.400
53	TUMBANG TARUSAN	964.160.000	385.664.000	385.664.000	192.832.000
54	PANDAWEI	780.891.000	312.356.400	312.356.400	156.178.200
55	PANGI	848.554.000	339.421.600	339.421.600	169.710.800
56	TANGKAHEN	790.458.000	316.183.200	316.183.200	158.091.600
57	KASALI BARU	855.660.000	342.264.000	342.264.000	171.132.000

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II (Rp)	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x40%)	(5)=((3)x40%)	(6)=((3)x20%)
KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	1.331.884.000	532.753.600	532.753.600	266.376.800
59	MINTIN	1.699.964.000	679.985.600	679.985.600	339.992.800
60	MENTAREN I	771.719.000	308.687.600	308.687.600	154.343.800
61	ANJIR PULANG PISAU	1.583.933.000	633.573.200	633.573.200	316.786.600
62	GOHONG	956.507.000	382.602.800	382.602.800	191.301.400
63	MENTAREN II	1.272.088.000	508.835.200	508.835.200	254.417.600
64	HANJAK MAJU	1.334.444.000	533.777.600	533.777.600	266.888.800
KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	1.180.060.000	472.024.000	472.024.000	236.012.000
66	PURWODADI	861.649.000	344.659.600	344.659.600	172.329.800
67	WONO AGUNG	985.556.000	394.222.400	394.222.400	197.111.200
68	KANAMIT BARAT	899.201.000	359.680.400	359.680.400	179.840.200
69	SEI BARU TEWU	865.910.000	346.364.000	346.364.000	173.182.000
70	KANAMIT	868.087.000	347.234.800	347.234.800	173.617.400
71	GARANTUNG	887.315.000	354.926.000	354.926.000	177.463.000
72	GANDANG	958.619.000	383.447.600	383.447.600	191.723.800
73	BADIRIH	852.616.000	341.046.400	341.046.400	170.523.200
74	TAHAI BARU	1.065.183.000	426.073.200	426.073.200	213.036.600
75	MALIKU BARU	838.749.000	335.499.600	335.499.600	167.749.800
76	SIDODADI	944.397.000	377.758.800	377.758.800	188.879.400
77	KANAMIT JAYA	755.111.000	302.044.400	302.044.400	151.022.200
78	GANDANG BARAT	903.038.000	361.215.200	361.215.200	180.607.600
79	MALIKU MULYA	773.059.000	309.223.600	309.223.600	154.611.800
KECAMATAN JABIREN RAYA					
80	GARUNG	831.958.000	332.783.200	332.783.200	166.391.600
81	HENDA	920.017.000	368.006.800	368.006.800	184.003.400
82	SIMPUR	841.517.000	336.606.800	336.606.800	168.303.400
83	SAKAKAJANG	917.172.000	366.868.800	366.868.800	183.434.400
84	JABIREN	1.231.845.000	492.738.000	492.738.000	246.369.000
85	PILANG	1.098.964.000	439.585.600	439.585.600	219.792.800
86	TUMBANG NUSA	875.413.000	350.165.200	350.165.200	175.082.600
87	TANJUNG TARUNA	1.105.037.000	442.014.800	442.014.800	221.007.400
KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SEBANGAU	1.715.904.000	686.361.600	686.361.600	343.180.800
89	PADURAN MULYA	892.757.000	357.102.800	357.102.800	178.551.400
90	SEBANGAU MULYA	1.060.323.000	424.129.200	424.129.200	212.064.600
91	SEBANGAU PERMAI	1.111.083.000	444.433.200	444.433.200	222.216.600
92	MEKAR JAYA	823.766.000	329.506.400	329.506.400	164.753.200
93	SEBANGAU JAYA	837.741.000	335.096.400	335.096.400	167.548.200
94	SEI HAMBAWANG	1.108.670.000	443.468.000	443.468.000	221.734.000
95	SEI BAKAU	1.078.819.000	431.527.600	431.527.600	215.763.800
TOTAL		94.942.349.000	37.976.939.600	37.976.939.600	18.988.469.800

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2020

Nomor : / .../.../2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap...(..%)
Tahun Anggaran 2020

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Schubungan dengan telah ditetapkannya nilai Dana Desa tahun 2020 pada Desa .
. . . Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020,
berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2019 tentang Tatacara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka bersama
ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa Tahap sehingga
kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap Tahun anggaran 2020;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang
Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN

DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... (.....) TAHUN 2020

DESA

NO	KEGIATAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	PAGU / ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN KELUARAN (%)	JMLH TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (RUPIAH)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap I											
	- Tahap II											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA DESA											
2.2	Belanja Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2...	Kegiatan											
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	Kegiatan											
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Penerimaan Permbiayaan											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.2	Penyertaan Modal Desa											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)											

KEPALA DESA.....

(NAMA)
(NIAP)

DESA.....,TGL...../...../2020
Koordinator PPKD

(NAMA)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA :

1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa.
2. Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3. Kolom 3 diisi dengan Uraian Keluaran (misal : Pembangunan Jalan)
4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Volume Keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran (misal : 500 meter)
5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan (misal : Swakelola)
6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Anggaran (misal : 600.000.000)
7. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Realisasi (misal : 500.000.000)
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi (misal : 100.000.000)
9. Kolom 9 diisi dengan presentase capaian keluaran
10. Kolom 10, 11 dan 12 diisi dengan diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa dan/atau kegiatan Pembangunan.
11. Kolom 11 diisi dengan keterangan (misal ; berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)).



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2020
DESA

Pagu Dana Desa Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING			URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
2			BELANJA			
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1	Kegiatan			
2	1	2	Kegiatan dst.....			
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1	Kegiatan			
2	2	2	Kegiatan dst.....			
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1	Kegiatan			
2	3	2	Kegiatan dst.....			
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1	Kegiatan			
2	4	2	Kegiatan dst.....			
I. JUMLAH BELANJA						
SURPLUS / (DEFISIT)						
3			PEMBIAYAAN			
3	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2		Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1	Penyertaan Modal Desa			
II. JUMLAH PEMBIAYAAN						
TOTAL I Dan II						

.....2020

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

PPKD

(.....)
 NIAP. 161 001 107 ...

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :.../... /Ds-.../.../2020

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi serta Surat Pertanggungjawaban Tahap..... Penggunaan Dana Desa (DD) ...(...%) Tahun Anggaran 201.....

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa
pada tanggal,2020
KEPALA DESA

Meterai 6000

(.....)
NIAP.161 001 107

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSLING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGIANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JEMBATAN LAYAK		
	8	ANAK0-2 TH JEMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG RTUA/PENAGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO